

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Suku Minangkabau memiliki ragam budaya yang berbeda dilihat dari khas budayanya, bahasanya maupun adat istiadatnya. Masyarakat Minangkabau sekarang masih memegang teguh, menjaga dan melestarikan adat istiadat yang telah ada sejak zaman nenek moyang mereka. Walaupun seiring dengan perkembangan zaman, adat istiadat tersebut juga menyesuaikan dengan keadaan yang ada, namun tidak menghilangkan adat istiadat yang asli.

Suku Minangkabau merupakan suku bangsa yang termasuk ke dalam rumpun Melayu. Bangsa Melayu merupakan rumpun bangsa Austronesia yang termasuk golongan ras Malayan Mongoloid. Minangkabau memiliki sistem kepemimpinan yang menarik. Ada terdapat dua kekuasaan adat di Minangkabau, yaitu Koto Piliang yang dicetuskan oleh Datuk Katumanggungan dan Bodi Caniago yang dicetuskan oleh Datuk Parpatih Nan Sabatang. Dua kekuasaan ini muncul sekitar abad ke 12 M.

Suku bangsa Minangkabau menurut Tambo adalah keturunan dari Alexander The Great yang mengalami kerusakan kapal. Salah satu anak beliau yang bernama Sultan Sri Maharajo Dirajo memutuskan untuk tinggal dan mendirikan pemukiman di Gunung Marapi. Daerah-daerah yang dijadikan pemukiman bernama Luhak Nan Tigo. Luhak Nan Tigo terdiri atas Luhak Agam, Luhak Tanah Datar, dan Luhak Limo Puluh Koto.

Sultan Sri Maharajo Dirajo memiliki tiga orang anak dari tiga orang istri. Salah satunya bernama Datuk Ketumanggungan anak dari istri Sultan Sri Maharajo Dirajo yang bernama Puti Indo Jalito. Puti Indo Jalito juga memiliki seorang suami bernama Cati Bilang Pandai dan memiliki seorang anak bernama Sutan Balun yang bergelar Datuk Perpatih Nan Sabatang.

Koto Piliang merupakan sebuah keselarasan yang dicetuskan oleh Datuk Ketumanggungan yang merupakan keturunan langsung dari Sultan Sri Maharajo Dirajo. Landasan pandangan dari Koto Piliang adalah *bapucuak bulek, manitiak dari langik, batanngo turun* (berpucuk bulat, menitik dari langit bertangga turun). Keselarasan Koto Piliang bersifat otokratis dalam pemerintahan, dimana keputusan berada dipenghulu tertinggi. Keselarasan Koto Piliang memiliki sistem kepenghulu yang bertingkat atau berjenjang naik bertangga turun. Sistem demikian tergambar pada bentuk dan tata ruang rumah gadang atau balai adat yang memiliki anjuang (ditinggikan) pada ujung kiri dan kanan, tempat dimana penghulu duduk pada tempat sesuai dengan tingkat kedudukannya. Pada sisi lain terlihat Balai Adat Koto Piliang memiliki dinding, yang dimaksudkan tidak semua pembicaraan dalam persidangan boleh diketahui masyarakat.

Bodi Caniago dicetuskan oleh Datuk Perpatih Nan Sabatang. Datuk Perpatih Nan Sabatang merupakan saudara dari Datuk Ketumanggungan. Datuk Perpatih Nan Sabatang merupakan anak dari Cati Bilang Pandai seorang kepercayaan dari Sultan Sri Maharajo Dirajo. Keselarasan Bodi Caniago terlihat sangat menghormati sistem demokrasi dengan mengedepankan musyawarah. Dalam rapat penghulu mempunyai hak suara yang sama seperti *duduak samo*

randah, tagak samo tinggi (duduk sama rendah, tegak sama tinggi). Kebesaran seorang penghulu pada tradisi Bodi Caniago dilihat atas dasar pekerjaan yang aktif dan positif serta penilaian diberikan oleh para pendukung dan pemilihnya. Balai adat Keselarasan Bodi Caniago berlantai datar dan tanpa anjung. Penghulu Keselarasan Bodi Caniago berada dalam kedudukan yang sederajat. Permusyawaratan berlangsung terbuka dan dapat diikuti oleh segenap anggota masyarakat, sebagaimana digambarkan dalam bentuk Balai adat yang tidak memiliki dinding, pintu dan jendela.

Perkembangan dari dua Keselarasan yang muncul antara Koto Piliang dan Bodi Caniago berbentuk petikaian antara keduanya yang menginginkan dan meyakinkan bahwa sistem salah satu dari merekalah yang paling benar. Maka muncullah sebuah nagari yang bernama Pariangan Padang Panjang dan Kubung Tigo Baleh yang menerapkan Keselarasan dan Bodi Caniago dan Koto Piliang.

Perbedaan-perbedaan yang muncul antara Koto Piliang dan Bodi Caniago berlangsung dalam kurun waktu lama. Upaya untuk menyatukan Keselarasan Bodi Caniago dan Koto Piliang diadakan sebuah mesyuarah. Namun sayangnya tidak ditemukan kata mufakat dalam musyawarah tersebut. Bentuk perdamaian dari Keselarasan Bodi Caniago dan Koto Piliang adalah Batu Batikam.

Sistem kekerabatan di Minangkabau juga berkembang sebagai implementasi dari kedua keselarasan tersebut. Saat musyawarah Datuk Ketumanggung dan Datuk Perpatih Nan Sabatang menyepakati bahwa matrilineal adalah sistem kekerabatan karena beliau berdua memiliki ibu yang sama yakni Puti Indo Jalito.